



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

NEHEMIA TSE, lahir di Popeleu, tanggal 31 Desember 1962, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Laki-laki, Alamat di Pusu, RT.013, RW.002, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STEFANUS POBAS, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Stefanus Pobas, S.H. & Accociates yang beralamat di Jalan Nifunaulan, RT.002, RW.004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-SPA/PDT/VO/2023 tanggal 30 Juni 2023, Email: spobassh@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Soe tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Soe tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 5 Juli 2023 dibawah register nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Soe;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir bersama Kuasa Hukumnya, di persidangan menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan, dan dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan dikarenakan Para Pemohon baru menyadari bahwa Permohonan Pengangkatan Pengesahan Anak Kandung yang diajukan belum menyertakan Ibu Kandung Anak yang akan disahkan sebagai Pemohon, sehingga masih harus melakukan perbaikan dengan menambahkan Ibu Kandung Anak untuk bersama-sama sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Soe atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Soe, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Juli 2023 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri So'E dengan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Angeli Marthadi Tema, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
So'E serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Maria Angeli Marthadi Tema

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Atk..... Rp100.000,00;
3. Panggil Pemohon..... Panggilan E-Court
4. RedaksiRp 10.000,00;
5. Materai Rp10.000,00;

JumlahRp150.000,00;
(seratus lima puluhribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Soe